



PUTUSAN

Nomor 184/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI SURYA DAUD, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 65 tahun, Agama Islam, Alamat Jln. R.A. Kartini, RT 12 RW 04, Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini diwakili **BERNADUS B. PLATIN, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Jln Pantai RT 014 RW 07 Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor 46/SK.PDT.G/2018/ PN Lrt., pada tanggal 12 Nopember 2018 sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan;

1. HENDRIK JHON DAUD, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat Jln. R.A. Kartini, RT 12 RW 04, Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

2. MUHAMMAD KELE BEMAHING, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jln. R.A. Kartini, RT 12 RW 04, Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dalam perkara di Pengadilan Negeri Larantuka, terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada **AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.** Advokat/Pengacara Praktek/Penasehat Hukum yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor 35/SK.PDT.G/2018/PN Lrt pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :184/Pen.Pdt./2018 PT.KPG, tanggal 19 Desember 2018, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan salinan Resmi Putusan sela tertanggal 26 September 2018 dan salinan Resmi Putusan Akhir nomor : 10 /Pdt.G/2018. PN. Olm, tanggal 5 Nopember 2018, dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 13 Agustus 2018, dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lrt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari terggugat I yang telah melangsungkan perkawinan di Postoh , Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 31 Maret 1975;
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan terggugat I tidak ada perjanjian pemisahan harta sehingga semua harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan terggugat I adalah merupakan HARTA BERSAMA;
3. Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia harta dapat berarti barang – barang (uang dan sebagainya), yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai sehingga harta bersama berarti harta yang dipergunakan dan dimanfaatkan bersama-sama, dalam pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga disebutkan mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya pasal 36 undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
4. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan terggugat I telah diperoleh harta bersama berupa tanah dan 2 (dua) bangunan yang ada di atasnya terletak di jalan R.A Kartini, RT:12/RW: 04 Kelurahan Postoh – Kecamatan Larantuka- Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat hibah dari H.Abdullah Bemahing pada tanggal 28 Mei 2008 kepada H.J. Daud, terggugat I seluas 247 M² dan hibah kedua pada tanggal 30 mei 2014 seluas 158M² jadi total luas tanah keseluruhan 405 M², sekarang diserahkan kepada terggugat II sebagai mewakili para ahli waris dengan luas 405 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Boro Payong, Ahmad Uban;
Timur : berbatasan dengan pagar tembok kubur cina;
Selatan : berbatasan dengan Usman Beppu dan jalan raya R.A Kartini;
Barat : berbatasan dengan Adam Rasid, jalan raya;

5. Bahwa tanah tersebut diperoleh penggugat dan tergugat I pada tanggal 28 Mei 2008 dan tanggal 30 Mei 2014 dari H.Abdullah Bemahing, dan pada tahun 2008 penggugat dan tergugat I mendirikan bangunan rumah tinggal pertama dan pada tahun 2014 penggugat dan tergugat I mendirikan bangunan rumah tinggal ke 2 diatas tanah tersebut sampai saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai dan ditempati oleh penggugat dan tergugat I;

6. Bahwa tiba – tiba tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat tergugat I telah mengalihkan dan menyerahkan tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan R.A Kartini kelurahan Postoh , Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang merupakan harta bersama milik penggugat dan tergugat I tersebut kepada tergugat II berdasarkan akta surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2018 yang pada intinya menyatakan:

1. Bahwa pihak I mengakui dan menyerahkan sebidang tanah yang terletak di kelurahan postoh kepada pihak II
2. Bahwa pihak I bersedia memenuhi tuntutan pihak II berupa meninggalkan/ mengosongkan rumah milik pihak I dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan terhitung dibuatnya pernyataan ini.
3. Bahwa kedua belah pihak tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah tersebut.
4. Mentaati semua isi kesepakatan dalam pernyataan ini dan melaksanakan.

7. Bahwa tindakan tergguat I yang telah menyerahkan dan mengalihkan tanah dan bangunan di atasnya terletak di jalan R.A Kartini, Kelurahan Postoh, Kecamatan larantuka, Kabupaten Flores Timur yang merupakan harta bersama milik penggugat dan tergugat I kepada tergugat II tanpa persetujuan penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar hak penggugat karena segala proses pengalihan hak baik berupa hibah , jual beli atau dalam bentuk transaksi lain seperti akta pernyataan penyerahan terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan dari penggugat yang juga sebagai pemilik atas obyek tersebut, sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 ketentuan pada pasal 30 sampai dengan 34 suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama termasuk hak atas harta bersama, sedangkan kekuasaan marital dari suami artinya suami mempunyai hak penuh dan bertanggungjawab terhadap harta kekayaan bersama dan harta benda

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



kepunyaan isteri sebagaimana ketentuan pada pasal 105 KUH perdata sudah tidak berlaku lagi sehingga tindakan tergugat I yang mengalihkan dan mengosongkan bangunan rumah berupa Akta pernyataan tanpa persetujuan penggugat telah nyata-nyata merugikan penggugat karena telah mengakibatkan penggugat kehilangan haknya atas harta bersama tersebut. Dengan demikian Akta surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh tergugat I dengan tergugat II menyanggah cacat yuridis sehingga harus dibatalkan;

8. Bahwa penyerahan (levering) sebagai cara perolehan hak milik terjadi karena adanya peristiwa perdata (titel perjanjian obligatoir) peristiwa perdata ini dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah (schenking) pasal 584 KUH perdata menganut stel sel causal artinya keabsahan penyerahan (levering) tergantung pada keabsahan peristiwa perdatanya dan penyerahan itu harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hak secara sah, tidak dipenuhi syarat ini maka penerima penyerahan tidak menjadi pemilik (eigenar) yang sah, dengan demikian peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan R.A Kartini, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dari semula atas nama H.J Daud (tergugat I) menjadi atas nama Muhammad Kelle Bemahing (tergugat II) berdasarkan surat akta pernyataan tertanggal 29 Juli 2018 yang mengandung cacat yuridis, maka peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut juga menyanggah cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku termasuk siapapun memperoleh hak darinya dan segala perbuatan dengan pembebanan hutang dengan jaminan hak atas tanah tersebut harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena peralihan/penyerahan hak atas tanah dan bangunan tersebut menyanggah cacat yuridis, maka tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak darinya dihukum untuk mengembalikan hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan R.A Kartini Kelurahan Postoh atas nama Muhammad Kelle Bemahing (tergugat II) kepada penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan hak penggugat ini terpenuhi dan untuk mencegah tergugat mengalihkan atau memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak ketiga maka sangat perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik maka dengan ini penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada warset (perlawanan) banding maupun kasasi (qitvoobaar bij voorraad);

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka penggugat mohon agar terdugugat II diwajibkan membayar uang paksa (dwagson) kepada penggugat sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakannya isi putusan dalam perkara ini;

13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan fakta dan alat bukti yang akurat maka gugatan penggugat sudah selayaknya dikabulkan, maka para terdugugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di jalan R.A Kartini, kelurahan Postoh, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur adalah harta bersama milik Penggugat dan Terdugugat I;
3. Menyatakan cacat yuridis dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta surat pernyataan atas tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di jalan R.A Kartini kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 29 juli 2018 yang dibuat oleh Terdugugat I dan Terdugugat II;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan R.A Kartini kelurahan Postoh , Kecamatan larantuka, Kabupaten Flores Timur yang semula atas nama H.J Daud (terdugugat I) menjadi atas nama Muhammad Kele Bemahing (terdugugat II) atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya termasuk segala perbuatan pembebanan hutang dengan jaminan atas tanah tersebut;
5. Menghukum Terdugugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah dan bangunan yang terletak di jalan R.A Kartini, kelurahan Postoh, kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur atas nama H.J Daud seluas 405 M² dalam keadaan baik kepada penggugat;
6. Menghukum terdugugat II untuk membayar uang paksa dwangsom kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di jalan R.A Kartini kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur kepada penggugat berdasarkan isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan conservatooir beslag yang telah diletakan;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verset) banding kasasi ataupun upaya hukum lain (Uitvoobaar bij voorraad);
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU jika Pengadilan Negeri Larantuka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tergugat I adalah suami dari penggugat yang telah secara sah dilakukan pernikahan/ perkawinan di Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur pada Tanggal 31 Maret 1975;
2. Bahwa perkawinan tergugat I dengan penggugat dari tanggal 31 Maret 1975 sampai dengan sekarang masih terikat dengan perkawinan yang sah;
3. Bahwa benar selama perkawinan tergugat I dengan penggugat melahirkan sepuluh (10) orang anak yang selama perkawinan kami tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta perkawinan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat I merupakan harta bersama, salah satunya berupa tanah dan dua (2) bangunan rumah yang ada diatas bidang tanah yang terletak di Jln. R.A. Kartini RT 012 / RW 004 Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Seluas ± 405 m² Bujur Sangkar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
UTARA : Berbatasan dengan Boro Payong dan Ahmad Uban;
TIMUR : Berbatasan dengan pagar tembok Kubur Cina;
BARAT : Berbatasan dengan Adam Rasyid;
SELATAN : Berbatasan dengan Usman Beppu dan Jln. R.A. Kartini;
4. Bahwa benar saya tergugat I sudah salah dan keliru tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat sebagai istri saya yang sah telah menyerahkan sebidang tanah dan mengosongkan 2 (Dua) bangunan rumah yang dibangun dengan Ratusan Juta Rupiah milik bersama kepada tergugat II (MUHAMMA KELLE BEMAHING) yang terletak di Jln. R.A. Kartini RT 012 / RW 004 Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saya tergugat I dengan tergugat II tertanggal 29 Juli 2018 di Kantor Penjagaan Polres Flores Timur Larantuka;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar saya sebagai tergugat I telah menyerahkan tanah dan mengosongkan 2 (Dua) bangunan rumah kepada tergugat II secara diam-diam tanpa melalui istri saya sebagai penggugat sekarang karena waktu itu dalam kaitan dengan urusan tindak pidana pengerusakan di Kantor Polisi Polres Flores Timur, padahal tanah dan 2 (Dua) bangunan rumah milik bersama kami sebagai suami istri dan 2 (Dua) rumah dibangun dengan uang hasil usaha keras istri sebagai penggugat sedangkan saya tergugat I sebagai suami sejak Tahun 1999 hanya menerima sisa uang gaji pensiun 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan sampai sekarang sehingga tidak mungkin cukup/bisa membangun rumah, akan tetapi semua harta yang diperoleh kami selama perkawinan merupakan harta bersama antara tergugat I dengan penggugat;
6. bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang kami kemukakan diatas maka dibawah ini kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat I;
 - 2) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 - 3) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh tergugat I;
 - 4) Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon Putusan yang benar dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyangkut Kewenangan Kompetensi Absolut

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1, Penggugat menguraikan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang di langsunikan pada tanggal 31 Maret 1975, tanpa menjelaskan pernikahan Penggugat dan Tergugat I tersebut di langsunikan menurut keyakinan agama apa. Akan tetapi dari identitas Penggugat dan Tergugat I terbukti Penggugat dan Tergugat I beragama Islam, demikian pula Tergugat II yang juga beragama Islam, maka menunjuk pada ketentuan Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I juga
Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II yang beragama Islam sudah seharusnya menjadi **kewenangan absolut (*absolute competentie*)** dari Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara Penggugat dan para Tergugat, dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Larantuka. Karena baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II masuk dalam golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam;

Bahwa lebih jelasnya menurut Bab I pasal 2 Jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditetapkan tugas kewenangan dari Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah;

Yang dengan kata lain bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam;

2. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat angka 2, Penggugat juga menguraikan jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut tidak ada perjanjian pemisahan harta, sehingga semua harta yang di peroleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan HARTA BERSAMA. Maka lagi – lagi menunjuk pada pasal 49 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang **menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama** dalam perkara perkawinan sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana perkara - perkara perkawinan dimaksud menurut penjelasan atas Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49 adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;



9. Gugatan perceraian;
10. **Penyelesaian harta bersama;**
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Sehingga melihat dari penjelasan atas Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49 yang menyebutkan antara lain "penyelesaian harta bersama" adalah merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan Agama, maka sudah sangat jelas jika gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil karena penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat II, Penggugat memilih menyelesaikannya melalui Peradilan Umum yaitu melalui Pengadilan Negeri Larantuka, sementara yurisdiksi penyelesaiannya harusnya berada dalam kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta pasal 49 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, **maka secara Ex – Officio majelis hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus**

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini karena berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkup peradilan lain yaitu Peradilan Agama, dan selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa hal – hal yang telah kami kemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 4 dan 5. Karena berbicara mengenai tanah dengan luas dan batas sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 4 yang di klaim sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I yang di dapat dari hibah, sesungguhnya adalah tanah warisan milik dari Almarhum bapak KELLE BEMAHING dan almarhumah istrinya EMA BOY yang adalah orang tua kandung dari H.Abdullah Bemahing (anak ketiga / pemberi hibah) dan Tergugat II (anak ketujuh) yang sebelum tanggal 25 Juli 2018, masih berupa bundel waris yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
4. Bahwa untuk memberi gambaran kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap bidang tanah yang di klaim Penggugat sebagai harta milik bersama Penggugat dan Tergugat I yang di peroleh berdasarkan hibah dari H.Abdullah Bemahing, sesungguhnya pernah disengketakan oleh sesama ahli waris dari Almarhum bapak KELLE BEMAHING dan almarhumah istrinya EMA BOY di Pengadilan Negeri Larantuka maupun di Pengadilan Agama Larantuka terkait dengan hak menguasai tanah warisan milik dari Almarhum bapak KELLE BEMAHING dan almarhumah istrinya EMA BOY, yang mana oleh kedua lembaga peradilan ini sengketa tersebut di putus NO (*niet onvankelijke verklaard*), sehingga tanah warisan milik Almarhum bapak KELLE BEMAHING dan almarhumah istrinya EMA BOY sebelum tanggal 25 Juli 2018 masih bersifat utuh dan belum di bagikan kepada masing-masing ahli waris dari Almarhum bapak KELLE BEMAHING dan almarhumah istrinya EMA BOY. Sehingga apabila kemudian salah satu dari ahl waris Almarhum bapak KELLE BEMAHING dan almarhumah istrinya EMA BOY yaitu H.Abdullah Bemahing (anak ketiga) lalu melakukan perbuatan hukum lain dengan menghibahkan sebagian tanah warisan milik Almarhum bapak KELLE BEMAHING dan almarhumah istrinya EMA BOY kepada pihak lain (Penggugat

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat I), maka jelas perbuatan hukum tersebut mengandung cacat formil karena semua ahli waris tidak di libatkan dan tidak di mintai persetujuannya, yang berdampak pemberian hibah tersebut harus di nyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena surat hibah yang di buat oleh H.Abdullah Bemahing kepada Penggugat dan Tergugat I cacat hukum karena obyek hibah (tanah) yang di hibahkan masih merupakan harta waris milik dari orang tua Tergugat II dan H.Abdullah Bemahing yang belum di bagikan kepada semua ahli warisnya menurut Hukum Waris Islam, maka dengan sendirinya Penggugat tidak bisa meng-klaim tanah dengan luas dan batas – batas sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 4 ini adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat I. Oleh karenanya dalil posita angka 4 dan 5 haruslah di tolak;

5. Bahwa selanjutnya dalil posita gugatan Penggugat angka 6 juga dengan tegas di tolak oleh Tergugat II. Sebab Surat Pernyataan tersebut di buat berdasarkan kesepakatan bersama antara Tergugat I dan Tergugat II dengan di setuju dan di saksi oleh anak kandung dari Tergugat I atas nama IMRAN A. DAUD dan anak kandung dari almarhum H.Abdullah Bemahing atas nama IBRAHIM ABDULLAH BEMAHING serta di tanda tangani di atas meterai Rp.6000,-. Sehingga apabila sekarang Penggugat menyatakan keberatannya dan meminta untuk di batalkan Surat Pernyataan tersebut, maka harus di tolak demi hukum. Mengingat surat pernyataan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdara;
6. Bahwa Tergugat II juga menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 7 dan 8. Sebab seharusnya Penggugat sadar jika tanah yang di serahkan kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat II melalui Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2018 adalah bukan milik dari Tergugat I berdasarkan hibah dari H. Abdullah Bemahing, melainkan milik dari ahli waris Almarhum bapak KELLE BEMAHING dan almarhumah istrinya EMA BOY yang dalam hal ini adalah Tergugat II, sehingga atas dasar hal tersebut Tergugat I lalu menyerahkan kembali bidang tanah yang di kuasai Tergugat I ini kepada Tergugat II. Maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta di batalkan penyerahan tanah kembali kepada Tergugat II melalui Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2018;
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 10 juga di tolak oleh Tergugat II. Sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (conservatoir beslach) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali sehingga patutlah di tolak demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 11 juga di tolak oleh Tergugat II. Sebab permohonan agar putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorrad) dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yaitu:
 - a) Ada akta Authentik atau dibawah tangan yang menurut undang-undang menjadi kekuatan bukti;
 - b) Ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
 - c) Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat untuk selebihnya di tolak oleh Tergugat II, karena tidak berdasarkan hukum;

Sehingga berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak **(NO = Niet Ontvankelijk verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2018 adalah sah dan mengikat Tergugat I maupun Tergugat II;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aquo Et Bono***);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding I semula Tergugat I dan eksepsi dan jawaban Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Pembanding semula Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 21 September 2018 dan terhadap Replik tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi atau sanggahan terkait kompetensi absolut, maka Majelis Hakim Tingakt Pertama telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 September 2018 yang amar putusan sela tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lrt;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan Negeri Larantuka telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 5 Nopember 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lrt., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.086.000.00 (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2018, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lrt., tanggal 5 Nopember 2018;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Lurah Postoh;
3. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2018;
4. Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Nopember 2018 berbunyi sebagai berikut:
 1. Bahwa pembanding telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan tingkat banding pada hari Kamis, Tanggal, 15 November 2018 di kepanitaraan Pengadilan Negeri Larantuka, dan oleh karena itu permohonan ini di ajukan masih dalam tenggang waktu ditentukan dalam hukum acara perdata, sehingga secara formil permohonan banding tersebut untuk dapat diterima;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



2. Bahwa setelah pbanding/ penggugat mempelajari dengan teliti dan secara saksama dalam putusan Yudex facti Pengadilan Negeri Larantuka tidak menunjukkan kesungguhan dalam meneliti dan mempertimbangkan, sehingga kekeliruan dan kesalahan Yudex Facti ini apabila di biarkan secara terus menerus dan tidak ada upaya perbaikan dari Pengadilan Tinggi Kupang pada tingkat banding, maka akan berdampak pada tercabiknya rasa keadilan di masyarakat;

3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/PDT.G/2018/PN.LTK, tanggal 5 November 2018 yang dimohonkan banding dengan amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.086.000,00 (Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

4. Bahwa penggugat/ pbanding mengajukan banding dan memori banding ini berdasarkan alasan dan keberatan hukum sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pemeriksaan perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ltk., Tanggal 5 November 2018, yang pada intinya menyatakan:

“menimbang bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum tersebut majelis Hakim selanjutnya akan menilai lebih lanjut apakah hibah yang terjadi kepada penggugat dan tergugat 1, oleh pemberi hibah sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku setelah memperhatikan dan memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat berkaitan tentang hibah tersebut mejelis hakim tidak menemukan adanya akta hibah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1682 dan pasal 1683 KUH Perdata, melainkan hanya surat pernyataan hibah yang dibuat oleh Abdullah Bemahing kepada tergugat 1dst.”

“ menimbang bahwa selain daripada itu majelis hakim setelah mengamati bukti surat T.II.21 dan T.II.22 terkait kepemilikan objek sengketa oleh Abdullah Bemahing yang dihibahkan kepada tergugat 1 dan kepada dan penggugat ternyata 2 bukti surat tersebut adalah surat penegasan hak milik.....dst.”



“ menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dikaitkan dengan penanda tangan surat pernyataan yang dilakukan oleh tergugat 1 sebagaimana bukti surat P.2 menurut majelis hakim tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

5. KEBERATAN I

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM;

A. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Larantuka merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan tidak cermat, serta teliti, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 alinea kedua menyatakan :

“ menimbang bahwa setelah memperhatikan surat gugatan kuasa penggugat dan proses jawab menjawab yang telah diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak maka majelis hakim menilai bahwa yang menjadi objek gugatan dan sekaligus menjadi pokok persengketaan dalam perkara IN CASU ialah : sebidang tanah seluas 405 m².....dst.”

Adalah salah menerapkan hukum, karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah PEMBATALAN SURAT PERNYATAAN yang di buat oleh tergugat I dengan tergugat II pada tanggal 29 Juli 2018, dimana dalam surat pernyataan tersebut tergugat I menyerahkan sebidang tanah seluas 405 m² dan mengosongkan 2 bangunan kepada tergugat II sebagai mewakili para ahli waris lainnya tanpa persetujuan penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar hak penggugat karena penyerahan sebidang tanah oleh tergugat I kepada tergugat II adalah merupakan **HARTA BERSAMA** antara penggugat dengan tergugat I maka harus dilakukan atas persetujuan dari penggugat sebagai istri berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 dan pasal 36, sehingga penggugat menggugat untuk pembatalan surat pernyataan sekaligus menghukum tergugat II untuk menyerahkan sebidang tanah yang telah diserahkan oleh tergugat I kepada tergugat II sebagai pemilik juga atas bidang tanah tersebut;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan objek sengketa ialah sebidang tanah seluas 405 m² maka dengan demikian pertimbangan majelis hakim tersebut **MENYIMPANG DARI DASAR GUGATAN PENGGUGAT** sehingga putusan Judex Facti tersebut haruslah **DIBATALKAN;**

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



B. Bahwa dalam putusan judex facti pengadilan negeri Larantuka pada halaman 30 dan 31 alinea kedua yang menyatakan “ *menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut majelis hakim selanjutnya akan menilai lebih lanjut apakah hibah yang terjadi kepada penggugat dan tergugat I oleh pemberi hibah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.....dst.*”

Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim pengadilan negeri Larantuka diatas mengada- ada dan mencari- cari kesalahan, padahal secara formal penggugat telah membuktikan **HARTA BERSAMA** antara penggugat dengan tergugat I berupa sebidang tanah dan di buktikan dengan surat hibah pertama tertanggal 28 Mei 2008 dan surat hibah kedua tertanggal 30 Mei 2014 serta menyebutkan secara jelas luas dan batas- batas tanah secara pasti dalam gugatan dan sesuai pula dengan hasil pemereksaan setempat (ps) oleh majelis hakim;

Disini terlihat jelas hakim tingkat pertama melakukan kesalahan dalam penerapan hukum hal mana majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa surat hibah tidak dilakukan dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah, sehingga menurut majelis hakim hibah yang di lakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah yaitu penggugat dan tergugat I menjadi tidak sah sehingga penguasaan terhadap objek sengketa tidak dapat dibenarkan;

Bahwa seharusnya hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang sah atau tidak akta hibah yang tidak di buat di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah **melainkan** surat hibah antara Abdullah Bemahing kepada tergugat I berupa sebidang tanah tersebut adalah harta bersama atau tidak yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat I ataukah merupakan harta bawaan dari masing- masing suami atau istri yang masih di bawah penguasaan masing- masing;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim tidak menemukan adanya akta hibah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1682 dimana pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum karena **pasal 1682 KUHPerdatatidak berlaku lagi**, dengan demikian putusan judex facti tersebut haruslah **dibatalkan**;

C. Bahwa dalam putusan judex facti pengadilan negeri Larantuka pada halaman 31 alinea ke 1 yang menyatakan “ *menimbang bahwa selain*

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



daripada itu majelis hakim setelah mengamati bukti surat T.II.21 dan T.II.22 terkait kepemilikan objek sengketa oleh Abdullah Bemahing yang dihibahkan kepada tergugat I dan penggugat.....dst;

Bahwa lagi- lagi hakim tingkat pertama dalam putusannya melakukan kesalahan dalam penerapan hukum hal mana dalam pertimbangannya bahwa bukti T.II.21 dan T.II.22, terkait kepemilikan objek sengketa oleh Abdullah Bemahing yang dihibahkan kepada tergugat I menurut majelis hakim tidak dibenarkan karena surat penegasan hak milik atas tanah haruslah dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, diurus menjadi sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan surat keputusan pada point 5 sehingga tidak diurus sertifikat maka gugurlah kepemilikan dari Abdullah Bemahing sehingga pemberian hibah tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas hakim tidak perlu lagi, membuktikan terkait T.II.21 dan T.II.22 surat kepemilikan atas objek tanah tersebut tidak ditingkatkan menjadi hak milik berupa sertifikat selama 6 bulan maka gugurlah hak milik tersebut sehingga pemberi hibah tersebut dinyatakan tidak sah, **MELAINKAN** pemberian hibah antara Abdullah Bemahing dengan tergugat I berupa sebidang tanah tersebut adalah HARTA BERSAMA yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat I atau tidak ataukah harta bawaan dari masing- masing pihak berdasarkan pasal 35 ayat 1,2, undang- undang nomor 1 tahun 1975 ataukan bukan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I yang di serahkan oleh tergugat I Kepada tergugat II, karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah **pembatalan surat pernyataan**, tertanggal 29 Juli 2018, antara tergugat I dengan tergugat II yang melanggar hak penggugat yang mempunyai hak milik juga diatas objek berupa tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sangat bertentangan dengan hukum sehingga putusan judex facti pengadilan negeri Larantuka tersebut haruslah **dibatalkan**;

6. KEBERATAN KE II

PERTIMBANGAN JUDEX FAKTI MENGANDUNG KONTRADIKSI.

Bahwa dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri Larantuka pada halaman 31 alinea ke 2 yang menyatakan:

“ menimbang bahwa didasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan oleh tergugat I

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



sebagaimana bukti P. 2 menurut majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum.....dst”;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut diatas mengandung pertimbangan **kontradiksi** sehingga, mengakibatkan putusan yang tidak jelas pada satu segi dikatakan objek sengketa ialah sebidang tanah seluas 405m² adalah hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah yaitu penggugat dan tergugat I menjadi tidak sah menurut hukum sehingga penguasaan terhadap objek sengketa tidak dapat dibenarkan, selanjutnya bukti surat T.II.21 dan T.II.22 terkait kepemilikan objek sengketa oleh Abdullah bemahing yang dihibahkan kepada tergugat I dan penggugat sehingga pemberian hibah berdasarkan surat hibah tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak sah, **tetapi** kemudian dalam pertimbangan selanjutnya dikaitkan penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan oleh tergugat I sebagaimana bukti surat P.2 menurut majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum sehingga tidak cukup alasan bagi penggugat untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menurut majelis Hakim surat pernyataan tersebut adalah suatu bentuk perjanjian yang mengikat bagi para pihak yaitu : tergugat I dan tergugat II dalam pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sudah seharusnya penggugat tunduk kepada perjanjian yang telah dibuat oleh tergugat I yang berstatus suami dari penggugat;

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan majelis hakim yang tersebut diatas adalah ganjil dan tidak logis, karena bagaimana mungkin surat pernyataan yang dibuat oleh tegugat I dan tergugat II yang merupakan penyerahan sebidang tanah seluas 405 m² dan bangunan rumah oleh tergugat I kepada tergugat II dinyatakan sah sementara pertimbangan majelis Hakim nyata- nyata menyatakan **objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 405 m² bukan merupakan milik tergugat I dan penggugat dengan Abdullah Bemahing**, semestinya menurut hukum apabila sebidang tanah seluas 405 m² **bukan milik** Abdullah Bemahing dan Hendrik Jhon Daud tergugat I maka penyerahan sebidang tanah seluas 405 m² dari tergugat I kepada tergugat II dalam bentuk surat pernyataan pada tanggal 29 Juli 2018 juga dinyatakan pula **tidak sah**, karena tanahseluas 405 m² bukan milik tergugat I dan bukan milik Abdullah Bemahing, dengan demikian putusan judex ficti pengadilan Negeri Larantuka tersebut haruslah **dibatalkan**;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



7. KEBERATAN III

PERTIMBANGAN JUDEX FAKTI TELAH MELANGGAR PASAL 23 AYAT 4 PERATURAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

Bahwa keberatan terhadap putusan akhir dalam perkara Nomor 10/PDT.G/ 2018/PN.LTK, Tertanggal 5 November 2018 yang tidak mencantumkan biaya mediasi yang melanggar pasal 23 ayat 4 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 relas panggilan untuk sidang di Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, sehingga pada tanggal tersebut diatas dilakukan sidang pertama dan penentuan Hakim Mediator sekaligus dilakukan mediasi pertama yang di hadiri oleh Hakim Mediator, Kuasa Penggugat dan penggugat sendiri Siti Surya Daud, tergugat I Hendrik Jhon Daud dan kuasa tergugat II tanpa hadir tergugat II Muhammad Kele Bemahing;

Bahwa selama mediasi mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir sekalipun telah di panggil secara sah untuk mediasi namun **tergugat II Muhammad Kele Bemahing** tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut sampai perkara tersebut di gelar kepengadilan, sehingga berdasarkan peraturan mahkama agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Pada pasal 23 ayat 1 tergugat yang dinyatakan tidak beretiket baik sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat 2 dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi;

Ayat 2 mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beretiket baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi;

Ayat 3 berdasarkan laporan mediasi sebagaimana di maksud pada ayat 2 sebelum melanjutkan pemeriksaan hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang di tetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beretiket baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi;

Ayat 4 biaya mediasi sebagaimana di maksud pada ayat 3 merupakan bagian dari biaya perkara yang **wajib disebutkan dalam amar putusan akhir**;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Ayat 5 dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat**, sedangkan biaya perkara tetap di bebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah;

Ayat 6 dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di hukum membayar mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Ayat 7 pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepanitaraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Ayat 8 dalam hal para pihak secara bersama- sama dinyatakan tidak beretikat baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi;

Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 4 sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh majelis hakim pada **putusan akhir yang tidak mencantumkan biaya penghukuman tergugat II untuk membayar biaya mediasi** sehingga dapat di kategorikan sebagai pelanggaran pasal 23 ayat 4 peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016, dengan demikian putusan tersebut **dibatalkan**;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas penggugat/ pbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang , pemeriksaan dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pbanding/ penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/PDT.G/2018/PN.LTKTertanggal 5 November 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak epsepsi tergugat II;
2. Menolak jawaban para tergugat;
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (EX Aequo et bono);

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Larantuka, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I serta kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II;
6. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara perdata banding, menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka telah melaksanakan pemberitahuan tersebut secara sah dan patut pada tanggal 26 Nopember 2018 kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Lurah Postoh, untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari di Pengadilan Negeri Larantuka sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 5 Nopember 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lrt., dan setelah diteliti dengan seksama pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pernyataan/permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lrt., tanggal 5 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Nopember 2018 serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai Eksepsi. yang menolak Eksepsi Terbanding II/semula Tergugat II, dan pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan, yang selanjutnya beralasan untuk dikuatkan;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini termasuk memori banding dan juga setelah membaca dan mencermati berita acara serta salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 10/Pdt/G/2018 PN Lt. Tanggal 5 Nopember 2018, yang amar nya pada pokoknya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 3.086.000 (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah), Majelis Hakim Banding dalam mempertimbangkan pokok perkara tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan alasan pertimbangan berikut ini;

Mebimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Pembanding/semula Penggugat dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2018 PN.Lrt. tertanggal 5 Nopember 2018 yang dimohonkan Banding adalah pembatalan perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Terbanding I kepada Terbanding II/semula Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan bahwa perbuatan hibah (dengan surat pernyataan mengalihkan dan menyerahkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya), milik suami isteri (Tergugat I dan Penggugat) yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pembanding selaku isteri sah Terbanding I/ semula Terbanding I Tersebut;

Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa, barang yang menjadi obyek hibah dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah tanah seluas 405 M2 dan bangunan rumah yang ada di atasnya, yang mana tanah seluas 405 M2 tersebut, dengan batas batas dan letak yang tersebut dalam surat gugatan, diperolehnya (sesuai dengan bukti bukti P.7 dan P.6) dari hibah Almarhum Bapak Abdullah Bemahing kepada Tergugat I/Terbanding I, tertanggal 28 Mei 2008 dan tertanggal 30 Mei 2014, yang mana Status Tergugat I dan Penggugat/Terbanding I dan Pembanding adalah Suami Isteri sah, yang sebelumnya telah menduduki dan tinggal ditanah tersebut sebagai orang yang diizinkan tinggal ditanah sengketa.

Menimbang bahwa, merujuk pada dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa harta sengketa adalah harta milik Penggugat/ Pembanding dan Tergugat I/Terbanding, Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan, bahwa apakah barang yang menjadi obyek sengketa

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mengenai tanah yang seluas 405 m² yang berasal dari perbuatan hukum hibah Almarhum Bapak Abdullah Bimahing kepada Hemdrik Jhon Daud (H.J. Daud) Tergugat I diperoleh secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa perbuatan hibah yang dilakukan Almarhum Bapak Haji Abdullah Bimahing pada tanggal 30 Mei 2008 dan 30 Mei 2014, semasa hidupnya atas Obyek sengketa miliknya kepada Bapak Hendrik Jhon Daud, menurut penilaian Majelis Hakim Banding telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, baik persyaratan Formil Maupun Materiil dan tidak mengandung cacad hukum dan ketentuan hukum lainnya. Oleh karenanya perbuatan hukum Hibah tersebut, secara hukum adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Adapun mengenai persyaratan bentuk dan dihadapan Pejabat Notaris, menurut penilaian majelis hakim banding hanya merupakan persyaratan administrasi saja, yang secara hukum tidak mengakibatkan batalnya perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena barang hibah yang diperoleh Penggugat dan Tergugat/ sekarang Pembanding dan Terbanding adalah sah secara hukum, maka barang sengketa mutlak menjadi milik dari pada Penggugat dan Tergugat I/Pembanding dan Terbanding I tersebut, sehingga apapun yang terjadi yang menyangkut barang sengketa adalah hak dan kewenangan dari Pemilik barang yakni : Penggugat dan Tergugat I/Pembanding dan Terbanding I.

Menimbang bahwa selanjutnya, Pengugat/Pembanding merasa keberatan dengan mengajukan gugatan pembatalan atas obyek sengketa tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya (milik Penggugat dan Tergugat I), oleh Tergugat I dengan surat pernyataan mengalihkan dan menyerahkan tanah yang dahulunya diperoleh dari pemberian hibah, Almarhum Bapak Haji Abdullah Bimahing kepada Muhammad Kele Bimahing (Ahli Waris Alm. Bapak Haji Abdullah Bimahing), yakni Tergugat II/ sekarang Terbanding II, tanpa sepengetahuan dan atau tanpa persetujuan dari Penggugat/ sekarang Pembanding;

Menimbang bahwa, benar mendasari pada bukti bukti surat dan saksi dan pengakuan dari Tergugat I sendiri dalam jawaban Gugatan Penggugat, yang karena terdorong rasa takut dengan perkara Pidana Perampasan atas tanah obyek tanah, yang sebelumnya telah dikuasai Tergugat I dan keluarga, Tergugat I dengan surat pernyataannya mengalihkan/ menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat/Pembanding selaku isteri sah Tergugat I/Terbanding I tersebut.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan hukum Tergugat I/Terbanding I menghibahkan tanah obyek sengketa dengan surat pernyataan pengalihan dan penyerahan tanah tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pada Penggugat/Pembanding selaku pemiliknya bersama Tergugat I, menurut Majelis Tingkat Banding adalah tidak sah menurut hukum, sebab surat pernyataan pengalihan dan penyerahan tanah obyek sengketa, (semula obyek sengketa pemberian Hibah Almarhum Haji Abdullah Bimahing) Tergugat I/Terbanding I tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga surat pernyataan pengalihan /penyerahan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II/Terbanding II tersebut, mengandung cacat hukum materil maupun Formil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa, surat perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan (ketentuan Pasal 1320 Hukum Perdata/BW.)

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam Perjanjian Tertentu/khusus disebutkan bahwa, salah satu syarat atau ciri dalam Perjanjian hibah (pemberian secara cuma-cuma) adalah perjanjian tanpa syarat-syarat tertentu, dilakukan semasa hidupnya si Pemberi, berlaku mengikat seketika dan barang yang diberikan adalah mutlak milik Si Pemberi;

Menimbang bahwa, dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Banding berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas, beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, selanjutnya majelis hakim sebelum mengabulkan semua tuntutan, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dengan Petitum kedua, Penggugat mohon majelis Hakim menyatakan tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jln R.A Kartini, Kelurahan Postoh, Kec, Larantuka, Kab.Plores Timur adalah harta bersama milik Penggugat dan tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan Petitum kedua tersebut di atas, Majelis hakim telah mempertimbangkannya tersebut di atas dengan kesimpulan penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan petitum ketiga, Penggugat mohon majelis Hakim menyatakan, bahwa akta surat pernyataan atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan RA. Kartini, Kel.Postoh, Kec. Larantuka, Kab.Plores

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, pada tanggal 29 Juli 2018 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan II adalah cacat yuridis dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum,

Menimbang bahwa, dengan petitum ketiga tersebut diatas, majelis Hakim banding juga telah mempertimbangkannya dengan kesimpulan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat Formiil maupun Materiil pasal 1320 BW.(Hukum Perdata), oleh karenanya Petitum ketiga tersebut, juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan Petitum keempat dalam surat gugatan Penggugat, majelis Hakim Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan terkabulnya Petitum ketiga tersebut, maka konsekwensi hukumnya, permohonan Penggugat/Pembanding yang memohon majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan kartini. Kel. Postoh. Kec. Larantuka, Kabupaten Plores Timur yang semula atas nama H.J Daud (tergugat I) menjadi atas nama Muhammad Kele Bemahing (tergugat II) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya termasuk segala perbuatan pembebanan hutang dengan jaminan atas tanah tersebut, juga beralasan untuk dikabulkan,

Menimbang bahwa, dengan petitum gugatan Penggugat Point kelima, Penggugat mohon majelis Hakim menghukum Tergugat II/Terbanding II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Kartini, Kelurahan Postoh, Kec. Larantuka, Kabupaten Plores Timur, atas nama H.J Daud, seluas 405 M2 dalam keadaan baik kepada Penggugat, menurut majelis Hakim Banding tidak beralasan untuk dikabulkan, sebab sejak semula barang sengketa masih dikuasai oleh Pembanding dan Terbanding I/Penggugat dan Tergugat I, oleh karenanya petitum kelima tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, dengan petitum keenam, Penggugat mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat II/ Terbanding II untuk membayar uang Paksa /dwangsom kepada Penggugat /Pembanding sebesar Rp 5.000.000; (lima juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan RA. Kartini, Kel Postoh, Kec. Larantuka, Kab. Timur Plores Timur kepada Penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap petitum keenam Gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding, juga tidak beralasan untuk

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sebab dengan tidak terkabulnya petitum kelima gugatan Penggugat yang berupa suatu perbuatan tertentu yang harus dijalankan oleh Tergugat bila tidak dijalankan secara sukarela, maka Petitum kelima Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, dengan Petitum ketujuh yang mana Penggugat/Pembanding mohon majelis hakim, menyatakan sah dan berharga sita jaminan / conservatoir beslag atas barang sengketa.

Menimbang bahwa, terhadap petitum ketujuh ini, menurut majelis hakim tidak beralasan untuk dikabulkan sebab, sejak semula permohonan ini tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pemohon dan tidak pernah diletakan sita atas barang sengketa tersebut, sehingga permintaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam petitum kedelapan Penggugat/Pembanding mohon agar majelis hakim menyatakan isi putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoobaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verset), banding, ataupun Kasasi dari Pihak Tergugat;

Menimbang bahwa, terhadap Pititum kedelapan tersebut, menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan untuk dikabulkan sebab, menurut majelis tidak ada alasan dan kepentingan yang dianggap perlu dan mendesak untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg, oleh karenanya Petitum tersebut harus dikesamping;

Menimbang bahwa, dalam petitum kedelapan Penggugat/Pembanding mohon majelis menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Menimbang bahwa, terhadap Petitum kedelapan tersebut, menurut majelis Hakim tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan, sebab pada hakekatnya, siapa yang dinyatakan kalah dalam berperkara, dibebani juga untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara, dan oleh karena para Tergugat yang dinyatakan kalah dalam dua Tingkat Peradilan, maka segala biaya perkara kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepada para Tergugat, untuk biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 150. 000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, mendasari pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, dalam Perkara Nomor: 10/Pdt./G/2018. PN. Lrt. Tertanggal 5 Nopember 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi Kupang selaku

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Banding akan mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dimenangkan dalam Perkara, maka kepada para Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg/ Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 5 Nopember 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Lrt., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Terbanding II/ semula Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan RA Kartini Kelurahan Postoh.Kec. Larantuka, Kab. Plores Timur Adalah harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan Akta Surat Pernyataan atas Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Jalan RA. Kartini Kelelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Plores Timur pada Tanggal 29 Juli 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat yuridis dan batal menurut hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku peralihan hak atas tanah dan bangunan rumah, yang terletak di jalan RA. Kartini, Kel Postoh, Kecamatan, Kabupaten Plores Timur yang semula atas

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.J.Daud (Tergugat I) menjadi atas nama Muhammad Kele Bemaheng (Tergugat II) atau siapapun yang yang memperoleh hak dari padanya termasuk perbuatan pembebanan hutang dengan jaminan atas tanah tersebut;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar sejumlah biaya dalam dua Tingkat Peradilan yang timbul dalam Perkara ini, dalam Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh kami **I NENGAH SUTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 184/PEN.PDT/2018/PTKPG tanggal 19 Desember 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 14 Maret 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukati Trisilowati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera ub. Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 184/PDT/2018/PTKPG tanggal 20 Desember 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

TTD

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUKATI TRISILOWATI

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 184/PDT/2018/PT KPG



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Materai Putusan : Rp. 6.000,00
- R e d a k s i Putusan : Rp. 5.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,00
- J u m l a h : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. ADI WAHYONO, SH.MH.
NIP. 196111131985031004.**